

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah semestinya anak-anak mendapatkan yang terbaik. Hubungan antara anak dan orangtua akan timbul sejak dilahirkan. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar. Anak yang memiliki hubungan sah menurut hukum akan memiliki hak yang dilindungi. Tetapi jika anak yang dilahirkan di luar perkawinan akan timbul permasalahan pada kedudukan dan hak waris terhadap anak tersebut. Seperti halnya dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah (anak sumbang).

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup manusia sebab setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang dinamakan dengan kematian.¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.²

Diantara syarat beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup ialah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 7; "bagi laki-

¹ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 7.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Cet. II; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 13.

laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan”.³

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan oleh faktor kelahiran.⁴ Proses kelahiran tentu membutuhkan adanya hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang diperkuat dengan media akad nikah, sehingga melahirkan anak sah. Mengenai pewarisan anak luar kawin ini, diatur dalam buku ke-II Bab 12 Bagian III KUH Perdata (Pasal 862-873 KUH Perdata). Dalam buku tersebut diatur mengenai pewarisan anak luar kawin, baik dalam hal anak luar kawin bertindak sebagai ahli waris maupun dalam hal anak luar kawin berkedudukan sebagai pewaris.⁵ Berkaitan dengan kedudukannya terhadap harta warisan, dalam surah an-Nisa ayat 11 di sebutkan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبْوَاهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya; “Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, Iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta Yang ditinggalkan oleh si mati. dan jika

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Cet. II; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 77

⁴ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)* Ed.I, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.307

⁵ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), h. 228

anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah satu perdua (separuh) harta itu. dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: satu perenam dari harta Yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang Yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu pertiga. kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah satu perenam. (pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat Yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya Yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu (pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti Yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah; Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana”.⁶

Selain anak sah dan anak adopsi atau angkat, dalam hukum Islam juga dikenal anak luar kawin. Anak luar kawin dibagi menjadi 2 (dua) pengertian, yakni anak luar kawin menurut pengertian sempit dan anak luar kawin menurut pengertian luas. Anak luar kawin dalam pengertian sempit adalah anak yang lahir dari hubungan laki-laki dengan perempuan yang sebetulnya boleh kawin tetapi tidak kawin. Sedangkan anak luar kawin dalam pengertian luas adalah :

1. Anak yang lahir dari hubungan laki-laki dengan wanita yang sebetulnya boleh kawin tapi tidak kawin ditambah dengan;
2. Anak yang lahir dari hubungan laki-laki dengan wanita yang menurut peraturan dilarang untuk kawin.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100, disebutkan “anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁸

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, Surat ke 2: An-Nisa

⁷ Aulia Muthiah dan Novi Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I; Yogyakarta : Medpress Digital, 2015), h. 84

semakna dengan ketentuan tersebut, Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan; “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”⁹

Dari penjelasan diatas pengertian anak luar kawin dalam arti luas maknanya sama dengan anak sumbang. Anak sumbang merupakan anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat atau anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang kawin menurut undang-undang dengan lelaki yang menghamilinya.

Namun yang menjadi permasalahan adalah anak yang lahir karena perzinahan dan karena sumbang, tidak boleh diakui atau disahkan. Dengan demikian, mereka tidak dapat mewarisi dari orang yang membenihkannya, akan tetapi hanya berhak atas tunjangan nafkah.¹⁰ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 867 KUH Perdata yang berbunyi: “ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah. Undang-Undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka”.¹¹ Pasal ini menjelaskan tentang hak waris anak luar kawin yang tidak dapat diakui, untuk anak luar kawin yang dapat diakui diatur dalam Pasal 862-873, kecuali Pasal 867, 868, dan 869. Undang-Undang hanya memberikan kepada anak sumbang hak menuntut pemberian nafkah seperlunya terhadap harta yang besarnya tidak tergantung dari besaran kemampuan bapak ataupun ibunya dan keadaan para ahli waris yang sah.

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet.VIII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h.30

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h.55

¹⁰ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesi*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), h. 228

¹¹ Pasal 867, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 juga menimbulkan kontroversi, khususnya mengenai status anak luar kawin. Dan secara tidak langsung putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 telah memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin. Pengakuan anak luar kawin juga diatur dalam KUH Perdata Pasal 280-289.

Namun putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ini tidak bisa dihubungkan dengan dengan perzinaan dan penodaan darah (anak sumbang). Karena kasus yang melatar belakangi putusan ini hanya berkaitan dengan “pencataan perkawinan”¹²

Dalam hukum Islam anak sumbang mendapatkan hak waris dari garis ibunya, hal ini sesuai dengan KHI Pasal 186 “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya”.¹³

Dari sini timbul perbedaan antara Hukum Islam dan KUH Perdata mengenai hak waris anak penodaan darah. Dengan alasan-alasan tersebut penulis mengangkat skripsi ini dengan judul “**Analisis Hukum Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 867 Kuh Perdata)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

¹² Lyly, “ Analisis Yuridis Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015), H. 47.

¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet.VIII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h.55

1. Bagaimana kedudukan anak sumbang menurut KUH Perdata dan hukum Islam?
2. Bagaimana status hak waris bagi anak sumbang menurut KUH Perdata dan hukum Islam?

C. Definisi Operasiona

Guna menghindari perbedaan pengertian terhadap suatu istilah dan membatasi fokus pembahasan, di dalam penelitian ini ditetapkan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

Analisis hukum bersasal dari dua kata yaitu analisis dan hukum. Analisis adalah suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa, benda, masalah, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).¹⁴ Sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).¹⁵ Jadi analisis hukum merupakan penyelidikan terhadap peraturan yang disahkan oleh pemerintah atau penguasa.

Anak sumbang adalah anak haram (terutama akibat dari perzinaan sesama antara sanak saudara dekat) atau anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang kawin menurut undang-undang dengan lelaki yang menghamilinya.¹⁶

¹⁴Tim B First, *Kamus Saku Bahasa Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2014), h. 10.

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 410

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 43

Penerimaan harta warisan berasal dari dua kata yaitu penerimaan dan harta warisan. Penerimaan adalah proses, cara, perbuatan menerima, penyambutan tamu atau murid baru.¹⁷ Harta warisan merupakan harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan direrima oleh ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris.¹⁸ Jadi penerimaan harta warisan adalah proses pembagian harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya.

D. Tujuan dan Kegunaan

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan untuk:

- a. Mengetahui kedudukan anak sumbang terhadap penerimaan harta warisan dalam KUH Perdata dan hukum Islam.
- b. Menganalisis hukum pasal 867 KUH Perdata dan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian bisa sebagai *outcomes* yaitu manfaat secara luas atau juga menambah ilmu baru.¹⁹ Adapun kegunaan penelitian ini terbagi ke dalam dua unsur, yaitu:

- a. Kegunaan Ilmiah, yakni hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan atau menambah pengetahuan dan juga wawasan dalam bidang hukum, serta dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1183

¹⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Cet. III; Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.7

¹⁹Sri Kumalaningsih, *Metode Penelitian Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, (Cet. I; Malang: UB Press, 2012), h. 103.

- b. Kegunaan Praktis, yakni hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi para praktisi dan penegak hukum yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, negara dan agama.

E. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini berisi uraian hasil penelusuran calon peneliti tentang penelitian yang telah atau pernah dilakukan oleh orang lain akan tetapi memiliki tema yang sama.²⁰ Untuk mempermudah pembahasan, peneliti mengaitkan beberapa judul karya ilmiah terdahulu yang mempunyai tema yang sama dengan penelitian ini akan tetapi, memiliki pokok pembahasan yang berbeda. Adapun sumbernya yaitu berasal dari karya akademik dan artikel ilmiah.

Pertama, Sajuti Thalib, dalam buku yang berjudul “Hukum Kewarisan Islam Indonesia”, tahun 2004. Dalam buku ini membahas tentang kedudukan anak dalam penerimaan warisan serta menjelaskan tentang bagian-bagian yang di dapat oleh ahli waris. Adapun perbedaan penelitian dengan buku ini membahas kedudukan anak secara umum.²¹ sedangkan dalam skripsi ini membahas secara khusus yaitu kedudukan anak sumbang dalam penerimaan harta warisan.

Kedua, Amin Husein Nasution, dalam buku yang berjudul “ Hukuk Kewarisan Suatu Analisis Komperatif Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam”, tahun 2014. Dalam buku ini membahas tentang priode-priode dan pembagian-pembagian kewarisan dalam islam.²²

²⁰STAIN Watampone, *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi (Cet. I; watampone: Pusat Penjaminan Mutu(P2m), 2016), h. 11.

²¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

²² Amin Husein Nasution, *Hukuk Kewarisan Suatu Analisis Komperatif Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet.III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Ali Mustofa mahasiswa fakultas syariah program studi Al-Ahwal Ash-Syakhsiyah universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2010 dengan judul “Status Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sedarah Perspektif Fiqh Kontemporer”. Dalam penelitian ini membahas mengenai Status Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sedarah Perspektif Fiqh Kontemporer yaitu anak dari perkawinan sedarah dilarang karena berbagai akibat negatif yang muncul dari aspek psikologis serta sosiologis bagi anak dan keluarganya. Terkait dengan anak, nasab anak yang lahir dari perkawinan yang sah maka dianggap sah dimata hukum, walaupun dari pernikahan sedarah, karena anak tersebut dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum sehingga mendapat hak-hak yang sama dimata hukum, sebagaimana hak waris, perlindungan, perwalian, nasab dan sebagainya.²³

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu mengenai Status Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sedarah Perspektif Fiqh Kontemporer. Sedangkan pada skripsi ini berfokus pada analisis hukum kedudukan anak sumbang dalam penerimaan harta warisan dengan membandingkan hukum Islam dan KUH Perdata pasal 867.

Keempat, Artikel ilmiah yang disusun oleh Maimunah Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banteng 2018 dengan judul Kedudukan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Incest Dari Perspektif Fiqih”. Dalam artikel penelitian ini membahas tentang kedudukan hak waris anak dari pernikahan incest dari perspektif fiqih. Pernikahan incest merupakan pernikahan sedarah yang dilarang dalam agama Islam sehingga perlu dibatalkan pernikahan tersebut sebagaimana diatur dalam surah An-Nisa ayat 23. Di dalam undang-undang

²³ Mustofa, “Status Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sedarah Perspektif Fiqh Kontemporer”, (Skripsi, Fakultas Syariah Program Studi Al-Ahwal Ash-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), h. 14

perkawinan, dilarang perkawinan incest diatur pada Pasal 8, sedangkan didalam kompilasi hukum Islam terdapat pada Pasal 39. Akibat dari pernikahan incest itu tentu memiliki akibat hukum terhadap status kewarisan anak dari perspektif fiqh.²⁴

Fokus penelitian pada artikel ilmiah ini yaitu kedudukan hak waris anak dari pernikahan incest dari perspektif fiqh. Sedangkan pada skripsi ini berfokus pada analisis hukum kedudukan anak sumbang dalam penerimaan harta warisan dengan membandingkan hukum Islam dan KUH Perdata pasal 867.

Menurut penulis dari beberapa literatur yang penulis baca penelitian ini belum ada yang membahas, karena tidak menyinggung tentang hak pemberian harta terhadap anak sumbang terhadap harta warisan dalam hukum islam dan KUH Perdata.


F. Kerangka Pikir

Setelah masalah yang akan diteliti sudah dirumuskan, maka selanjutnya adalah membangun kerangka teoretis (*theoretical framework*). Kerangka teoretis merupakan model konseptual dari sebuah teori atau kumpulan teori yang memberikan penjelasan logis mengenai hubungan satu atau beberapa faktor yang berhasil diidentifikasi sebagai faktor penting untuk menjelaskan masalah yang akan diteliti. Kerangka teoretis merupakan sebuah struktur teoretis, asumsi, prinsip, dan aturan yang menyatukan ide-ide yang terdiri dari konsep yang luas.²⁵

²⁴ Maimunah, “Kedudukan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Incest Dari Perspektif Fiqih” (Jurnal Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banteng, Volume. 14, Nomor 1 Tahun 2018), h. 20

²⁵ Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 93.

Kaitannya dengan kerangka teoretis, Sri Kumalaningsih menjelaskan bahwa kerangka pikir merupakan kegiatan yang bertujuan membuat suatu konsep bagaimana hubungan antara teori dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.²⁶



Berdasarkan skema di atas memberikan pemahaman bahwa dalam penulisan skripsi ini terkait dengan analisis hukum kedudukan anak sumbang dalam penerimaan harta warisan (perbandingan hukum islam dan KUH Perdata Pasal 867). Dimulai dengan melihat dua sumber yaitu hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 867 yang

²⁶ Sri Kumalaningsih, *Metode Penelitian Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan* (Cet. I; Malang: UB Press. 2012), h. 104.

kemudian merujuk kepada analisis kedudukan anak sumbang dalam penerimaan harta warisan dan dilanjutkan dengan membandingkan hukum Islam dan KUH Perdata. Dimana dalam kitab undang-undang hukum perdata Pasal 867 yang memberikan pemahaman bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan antara orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat atau anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang kawin menurut undang-undang dengan lelaki yang menghamilinya (anak sumbang) tidak mendapatkan harta warisan akan tetapi mendapatkan nafkah seperlunya kepada.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁷

Istilah “penelitian hukum” terdiri dari dua kata, yakni: “penelitian” dan “hukum”. Asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan.²⁸ Sementara, “hukum” diartikan norma yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur seluruh masyarakat dan mengatur negara serta terdapat sanksi yang tegas. Lebih jauh, kata “penelitian” yang dalam kepustakaan keilmuan dikenal dengan kata “*research*” terdiri dari dua akar kata yakni “*re*” dan “*seach*”, “*re*” berarti kembali dan “*seach*” berarti menemukan sesuatu secara

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Ed. I (Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 1.

²⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h.1.

berhati-hati. Dengan demikian, penelitian hukum atau “*legal reseach*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.²⁹

Untuk sampai pada rumusan yang tepat mengenai kajian tersebut, metodologi yang digunakan adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka³⁰ atau bahan hukum primer belaka, karena jenis penelitian tersebut sesuai dengan objek yang dibahas.

2. Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,

²⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 1.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Ed. I (Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 13.

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan data yang diperoleh dari perpustakaan.³¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Buku yang membahas mengenai kewarisan.
- 2) Buku yang membahas mengenai penelitian hukum.
- 3) Artikel, skripsi dan jurnal ilmiah yang membahas mengenai kewarisan

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum yang valid, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara penelitian pustaka (*library reseach*) atau studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analisys*.³² *Library research* dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, bersumber dari undang-undang yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dan perceraian, buku, artikel ilmiah, karya tulis ilmiah, jurnal,

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. VII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 181.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. VII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 21.

media cetak maupun media elektronik seperti internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti.

Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya membaca literatur-literatur tersebut kemudian membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung serta menganalisisnya sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Piliphus M. Hadjon yang dikutip oleh Prof. Peter memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.³³

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis bahan hukum secara induktif-deduktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dengan menghubungkan permasalahan yang diteliti.

Analisis bahan hukum diawali dengan dasar pengetahuan umum, dimana data-data yang berasal dari bahan hukum sekunder dirangkum dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis. Selanjutnya data-data yang telah dirangkum disajikan secara komparatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk perbandingan antara dua variabel atau sampel.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 47.